



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUGASAN KEPADA DESA  
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA DESA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Camat adalah Camat di Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan oleh Dinas.
11. Operator Dinas adalah pegawai Dinas yang melaksanakan tugas melakukan verifikasi dan penginputan permohonan di aplikasi SIAK Terpusat.
12. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk adalah pelaksanaan proses pengurusan dokumen kependudukan di Daerah baik secara luar jaringan dan dalam jaringan yang sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Adminduk serta penerbitan dokumen kependudukan

berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register akta Pencatatan Sipil.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.

22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
23. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Dinas dari daerah asal.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada KTP-el, KK, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
27. Petugas Operator Desa adalah pegawai Desa yang ditunjuk sebagai petugas penyelenggara di dalam pelayanan Adminduk berdasarkan rekomendasi *Perbeker* dengan persetujuan Kepala Dinas.
28. Pemohon adalah Penduduk, orang asing, dan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting.
29. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.

30. *AKU-ONLINE* adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan Pelayanan Adminduk Dinas yang dilaksanakan melalui loket Desa, loket Kecamatan dan loket Dinas serta melalui *smartphone* berbasis *android*.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan kepada Desa dalam penyelenggaraan Pelayanan Adminduk yang mudah, terukur, cepat, dan bebas biaya di Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Adminduk dan akses layanan sampai di tingkat Desa.

## BAB II

### PENUGASAN KEPADA DESA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini memberikan tugas kepada pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas Pelayanan Adminduk.

#### Pasal 4

Tugas Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. memberikan informasi terkait Pelayanan Adminduk;
- b. menerima permohonan Adminduk;

- c. mengajukan permohonan Adminduk ke Dinas melalui *AKU-ONLINE*;
- d. menyampaikan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat;
- e. menyerahkan berkas permohonan asli kepada Dinas setiap bulan; dan
- f. melaporkan data Pelayanan Adminduk kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 5

Tugas Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap jenis layanan Adminduk yaitu:

- a. KTP-el;
- b. KIA;
- c. KK;
- d. SKP;
- e. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas;
- f. akta kelahiran;
- g. akta kematian;
- h. akta perkawinan;
- i. akta perceraian;
- j. akta pengangkatan anak;
- k. akta pengakuan anak;
- l. akta pengesahan anak; dan
- m. aktivasi identitas kependudukan digital.

#### Bagian Kedua Penyelenggara

#### Pasal 6

Penyelenggara Pelayanan Adminduk di Desa terdiri dari:

- a. *Perbekel*;
- b. kepala seksi yang membidangi pemerintahan; dan
- c. Petugas Operator Desa.

## Pasal 7

- (1) *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Adminduk di loket Desa;
  - b. menyiapkan rencana anggaran Pelayanan Adminduk di Desa;
  - c. menetapkan petugas operator di Desa sesuai kewenangannya dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Adminduk di Desa setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Adminduk di Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. jumlah permohonan Adminduk yang diajukan;
  - b. jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan; dan
  - c. jumlah dokumen dikembalikan karena tidak lengkap atau alasan lain.

## Pasal 8

- Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki tugas dan wewenang:
- a. memberikan informasi persyaratan permohonan Pelayanan Adminduk;
  - b. melakukan verifikasi/validasi persyaratan permohonan yang diajukan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada *Perbekel* setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 9

Petugas Operator Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:

- a. memasukkan dan mengunggah data permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui *AKU-ONLINE*;
- b. mencetak Dokumen Kependudukan yang diterima pada *AKU-ONLINE* di loket Desa; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada *Perbikel* setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 10

- (1) Petugas Operator Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan unsur staf perangkat Desa.
- (2) Petugas Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium.
- (3) Petugas Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbikel*.

## Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa

## Pasal 11

- (1) Pelayanan Adminduk dilakukan melalui *AKU-ONLINE*.
- (2) Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput oleh Petugas Operator Desa.
- (3) Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pelayanan Adminduk di Desa paling sedikit terdiri dari:
  - a. komputer;
  - b. *scanner*;
  - c. printer; dan
  - d. jaringan internet.

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pelayanan Adminduk di Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan Adminduk di Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 23 Desember 2024  
PENJABAT BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 23 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.  
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001